



BUPATI HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan meningkatkan motivasi, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah sebagai upaya mendukung pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu memberikan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
 - b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Apartur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Daerah, mengamanatkan Pemerintah Daerah Menetapkan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa pengaturan tambahan penghasilan sebagaimana Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran RI Nomor 3830);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur Kabupaten Kepulauan Sula dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 392);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Halmahera Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melaksanakan tugas pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah atau PNS Daerah yang ditugaskan pada instansi lain dalam wilayah Kabupaten Halmahera Tengah.

7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di Kabupaten Halmahera Tengah.
8. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
8. Tenaga Kependidikan adalah PNS Jabatan Fungsional tertentu/jabatan Fungsional Umum pada satuan pendidikan dasar, menengah dan satuan khusus yang menduduki jabatan pengawas sekolah, Kepala Sekolah dan pelaksana.
9. Tambahan penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diterima Pegawai di luar gaji dan tunjangan lainnya yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan yang diberikan berdasarkan beban kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.
10. Catatan kinerja harian pegawai yang selanjutnya disingkat CKHP adalah catatan harian yang memuat aktivitas kerja dan pelaksanaan tugas pokok serta tugas tambahan pegawai.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pemberian TPP bertujuan untuk :

1. meningkatkan kinerja pegawai;
2. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
3. meningkatkan kesejahteraan pegawai; dan
4. meningkatkan disiplin pegawai.

BAB III PRINSIP PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

- (1) TPP ASN diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah berdasarkan kelas jabatan.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. nyata-nyata mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
 - b. tidak sedang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - c. tidak sedang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
 - e. tidak sedang diperbantukan/dipekerjakan secara penuh pada instansi/lembaga Negara/lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - f. tidak memperoleh tunjangan profesi guru/pengawas; dan
 - g. tidak sedang menjalani masa persiapan pensiun/bebas tugas.
 - h. ASN diluar Instansi yang diperbantukan/dipekerjakan secara penuh pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.

- (3) Ketentuan tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d termasuk:
- a. cuti tahunan/cuti nyadran;
 - b. cuti karena alasan penting;
 - c. cuti melahirkan;
 - d. melaksanakan tugas belajar; dan
 - e. melaksanakan tugas sebagai peserta lomba/pelatih/pendamping peserta lomba tingkat provinsi/nasional.
- f. Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. PNS;
 - b. CPNS; dan
 - c. PPPK
- g. PNS, CPNS dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, b dan c dibayarkan pada Unit Kerja tempat bertugas.

Pasal 4

- (1) Pegawai ASN yang telah menerima TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) tidak dapat diberikan honorarium, kecuali untuk honorarium untuk kegiatan tertentu.
- (2) Honorarium untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. honorarium yang merupakan bagian biaya perolehan pada pengadaan barang Modal meliputi:
 - 1. Panitia/Pejabat Pengadaan barang/jasa;
 - 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - 3. Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
 - 4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom);
 - b. honorarium Unit Layanan Pengadaan (ULP);
 - c. honorarium Bendahara, meliputi :
 - 1. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan;
 - 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - 3. Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pembantu Bendahara Penerimaan;
 - d. honorarium Pengurus Barang/Pembantu Pengurus Barang;
 - e. honorarium Tim Penyusun/Pembahas Rancangan Peraturan Daerah;
 - f. honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - g. honorarium Tim Penilai Angka Kredit dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
 - h. honorarium Tim Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara;
 - i. honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - j. honorarium Panitia Seleksi CPNS/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - k. honorarium Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
 - l. honorarium Forum Komunikasi Kewilayahan/Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda).

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) TPP ASN dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam belanja Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

BAB V
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 6

- (1) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan berdasarkan TPP ASN *basic* yang dihitung sesuai:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi;
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terdiri dari:
 1. variabel pengungkit dengan bobot sebesar 90% (sembilan puluh persen), meliputi:
 - a) Opini Laporan Keuangan, dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan bobot sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - c) Kematangan Penataan Perangkat Daerah dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d) Indeks Inovasi Daerah dengan bobot sebesar 3% (tiga persen);
 - e) Prestasi Kerja Perangkat Daerah dengan bobot sebesar 18% (delapan belas persen);
 - f) Rasio Belanja Perjalanan Dinas dengan bobot sebesar 2% (dua persen); dan
 - g) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dengan bobot sebesar 2% (dua persen);
 2. variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari:
 - a) Indeks Pembangunan Manusia, dengan bobot sebesar 6% (enam persen);
 - b) Indeks Gini Ratio dengan bobot sebesar 4% (empat persen).
- (2) Tata cara perhitungan besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai ASN ditetapkan dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Penetapan besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan setelah disahkannya APBD dan APBDP.
- (2) Besaran TPP ASN untuk CPNS ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Besaran TPP ASN untuk PPPK ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 8

- (1) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kelas jabatan masing-masing Pegawai ASN.
- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelas jabatan yang sudah divalidasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Dalam hal belum ditetapkan dalam jabatan sesuai kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kedudukan Pegawai ASN disetarakan dengan kelas jabatan terendah.

Pasal 9

- (1) TPP ASN dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Jenis TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

- a. TPP ASN berdasarkan Beban Kerja;
- b. TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja;
- c. TPP ASN berdasarkan Tempat Bertugas;
- d. TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja;
- e. TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi; dan
- f. TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya

Paragraf 2

TPP ASN Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 11

- (1) TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditetapkan minimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran TPP ASN basic sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan TPP ASN yang diberikan kepada Pegawai ASN yang melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan.
- (3) TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada semua Pegawai ASN pada Perangkat Daerah, kecuali untuk jabatan fungsional guru non sertifikasi.

Paragraf 3
TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 12

- (1) TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditetapkan minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP ASN *basic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS/CPNS dalam OPD yang memiliki prestasi kerja sesuai dengan bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (3) Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan prestasi dalam hal penyelesaian laporan tahunan OPD sesuai dengan aspek ketepatan waktu penyusunan, tingkat kesesuaian, dan kualitas laporan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
 - b. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP); dan
 - c. Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
- (5) Nama/Jenis jabatan yang diberikan TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagaimana terlampir pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
TPP ASN berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 13

- (1) TPP ASN berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c ditetapkan minimal sebesar 5% (lima persen) dari besaran TPP ASN *basic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) TPP ASN berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (3) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah Daerah.

Paragraf 5
TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 14

- (1) TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.

- (3) Kriteria memiliki risiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang 1 (satu) tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. pekerjaan yang 1 (satu) tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya.
 - g. Nama/Jenis jabatan yang diberikan TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 15

- (2) TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e ditetapkan ditetapkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah; atau
 - b. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria :
 1. ketrampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan
 2. kualifikasi Pegawai ASN sangat sedikit/hampir tidak ada yang memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (4) Ketentuan mengenai Nama/Jenis jabatan dan besaran TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 16

- (1) TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal (10) huruf f diberikan kepada PNS/CPNS yang bertugas pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah/retribusi daerah.
- (2) TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa insentif Pemungutan Pajak Daerah.
- (3) Besaran insentif Pemungutan Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian insentif Pemungutan Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII
PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 17

Pembayaran TPP ASN berdasarkan:

- a. penilaian produktivitas kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima Pegawai ASN; dan
- b. penilaian disiplin kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima Pegawai ASN.

Pasal 18

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan berdasarkan kegiatan dan aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka penyelesaian tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian kegiatan dan aktivitas kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan poin berdasarkan nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atas rincian kegiatan dan aktivitas kerja yang dikerjakan.
- (3) Besaran poin untuk masing-masing nilai Sasaran Kinerja Pegawai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk prosentase dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk hasil nilai SKP "Istimewa" diberikan poin sebesar 100% dari Penilaian produktivitas kerja;
 - b. Untuk hasil nilai SKP "Baik" diberikan poin sebesar 100% dari Penilaian produktivitas kerja;
 - c. Untuk hasil nilai SKP "Butuh Perbaikan" diberikan poin sebesar 85% dari Penilaian produktivitas kerja;
 - d. Untuk hasil nilai SKP "Kurang" diberikan poin sebesar 60% dari Penilaian produktivitas kerja;
 - e. Untuk hasil nilai SKP "Sangat Kurang" atau tidak mengumpulkan SKP diberikan poin sebesar 0% dari Penilaian produktivitas kerja;

Pasal 19

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. rekapitulasi kehadiran dan pemenuhan kewajiban Pegawai ASN;
 - b. pemenuhan komitmen untuk tidak melakukan korupsi/gratifikasi/tindakan yang menimbulkan kerugian daerah; dan
 - c. pemenuhan target realisasi anggaran Perangkat Daerah paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari target bulanan yang ditetapkan.
- (2) Rekapitulasi kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan data kehadiran dalam pengisian daftar hadir secara manual yang diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran.

- (3) Rekapitulasi kehadiran Perangkat Daerah/ Unit Pelaksana Teknis dan/atau ASN yang bertugas di daerah terpencil dengan keterbatasan sinyal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan berdasarkan data kehadiran yang dibuat secara manual dan dikumpulkan dalam bentuk *hard copy*.
- (4) TPP ASN Disiplin Kerja diberikan kepada seluruh ASN, kecuali :
- a. cuti tahunan/cuti nyadran;
 - b. cuti karena alasan penting;
 - c. cuti melahirkan;
 - d. melaksanakan tugas belajar; dan
 - e. melaksanakan tugas sebagai peserta lomba/pelatih/pendamping peserta omba tingkat provinsi/nasional.
- f. Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan jumlah total durasi kerja pada bulan penilaian berdasarkan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- g. Prosentase total durasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan nilai rata-rata jumlah jam masuk kerja dengan jumlah jam hari kerja pada setiap bulan penilaian;
- h. Ketentuan pemenuhan durasi jam kerja adalah sebagai berikut :
- a. Total durasi jam kerja / hari adalah 8 (delapan) jam;
 - b. Total durasi jam kerja / bulan adalah hasil akumulasi total keseluruhan durasi jam kerja / hari pada bulan penilaian;
 - c. Durasi jam kerja / hari bagi ASN yang mengajukan ijin sakit tanpa surat keterangan dokter sama dengan hadir di kantor dan tetap dihitung 8 (delapan) jam/hari;
 - d. Ijin sakit tanpa surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan kompensasi maksimal 2 (dua) hari secara berturut-turut selebihnya dianggap tidak hadir;
 - e. Durasi jam kerja / hari bagi ASN yang mengajukan ijin sakit dengan surat keterangan dokter sama dengan hadir di kantor dan tetap dihitung 8 (delapan) jam/hari;
 - f. Ijin sakit tanpa surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan kompensasi maksimal 6 (enam) hari secara berturut-turut selebihnya dianggap tidak hadir;
 - g. Durasi jam kerja / hari bagi ASN yang melakukan perjalanan dinas sama dengan hadir di kantor dan tetap dihitung 8 (delapan) jam/hari perjalanan dinas berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas;

Pasal 20

- (1) Ketentuan jam masuk dan jam istirahat dari hari Senin s/d Jum'at (5 hari) diatur Sebagai berikut:
- a. Hari Senin s/d Kamis dari Pukul 08.00 s/d 16.00 WIT;
 - b. Hari Senin s/d Kamis dari Pukul 12.30 s/d 13.30 WIT waktu istirahat;
 - c. Hari Jum'at dari Pukul 07.30 s/d 17.00 WIT;
 - d. Hari Jum'at dari Pukul 11.30 s/d 14.00 WIT waktu istirahat.
- (2) Pegawai ASN yang tidak menyampaikan LHKPN/LHKASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikurangi sebesar sebesar 10% (sepuluh persen) dari penilaian disiplin kerja pada semester berikutnya.

- (3) Dalam hal Pegawai ASN tidak dapat melakukan pemenuhan komitmen untuk tidak melakukan korupsi/gratifikasi/tindakan yang menimbulkan kerugian daerah, maka Pegawai ASN yang bersangkutan dikurangi sebesar 10% (sepuluh persen) dari penilaian disiplin kerja pada semester berikutnya.
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat melakukan pemenuhan target realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang bersangkutan dikurangi sebesar 10% (sepuluh persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (5) Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling banyak 100% (seratus persen) dari penilaian disiplin kerja untuk setiap 1 (satu) bulan berjalan.
- (6) ASN diluar Instansi yang diperbantukan/dipekerjakan secara penuh pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf h tidak diberikan TPP ASN Produktifitas Kerja dan hanya diberikan TPP ASN Disiplin Kerja.

Pasal 21

Ketentuan tidak dapat melakukan pemenuhan komitmen untuk tidak melakukan korupsi/gratifikasi/tindakan yang menimbulkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dikenakan terhadap:

- a. Pegawai ASN yang berdasarkan keputusan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah/Majelis Tuntutan Ganti Kerugian Daerah/Pejabat Penyelesaian ditetapkan sebagai pihak yang merugikan Daerah dan wajib mengganti kerugian daerah; dan
- b. Pegawai ASN yang telah terbukti menerima gratifikasi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 22

Penghitungan besaran TPP ASN untuk masing-masing Pegawai ASN dilakukan oleh atasan langsung Pegawai ASN dengan mengacu ketentuan penghitungan TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 21.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan penghitungan TPP ASN untuk masing-masing Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rekapitulasi Penghitungan TPP ASN.
- (2) Format Rekapitulasi penghitungan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran ... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Pembayaran TPP ASN dilakukan setiap bulan.
- (2) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilaksanakan pada bulan berkenaan.

- (3) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. TPP ASN bulan Januari:
 1. dihitung berdasarkan:
 - a) penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja Pegawai ASN pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 31 bulan Desember tahun sebelumnya; dan
 - b) penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja Pegawai ASN pada bulan Januari dibayarkan pada bulan Februari.
 - b. TPP ASN bulan Februari sampai dengan November:
 1. dihitung berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja Pegawai ASN pada bulan berkenaan;
 2. dibayarkan pada bulan berikutnya;
 - c. TPP ASN Desember;
 1. dihitung berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja Pegawai ASN tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 bulan Desember;
 2. dibayarkan pada bulan Desember tahun berkenaan;
- (4) Pengajuan pembayaran TPP ASN dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui mekanisme Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dengan melampirkan:
 - a. Daftar nominatif pembayaran TPP ASN;
 - b. Surat rekomendasi dari Tim Verifikasi TPP ASN
 - c. *ID Billing*
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (5) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab secara materiil dan formil atas rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Pegawai ASN yang memperoleh remunerasi, jasa pelayanan, atau dengan sebutan lain yang bersumber dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, tidak diberikan TPP ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Remunerasi, jasa pelayanan, atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai TPP ASN.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai remunerasi, jasa pelayanan, atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) TPP ASN bagi:
 - a. CPNS; dan
 - b. PPPK;dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

- (2) PNS yang mutasi ke dalam Daerah diberikan TPP ASN 3 (tiga) bulan setelah mengabdikan di Daerah terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Melaksanakan Tugas diterbitkan oleh atasan.
- (3) TPP ASN bagi PNS yang mutasi keluar daerah dihentikan pada bulan berkenaan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Mutasi PNS yang bersangkutan.

Pasal 27

TPP ASN bagi PNS yang diangkat dalam jabatan struktural dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pelantikan Pejabat yang bersangkutan.

Pasal 28

- a. PNS yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP ASN tambahan.
- b. Pemberian TPP ASN tambahan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) diberikan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) menerima TPP ASN yang lebih tinggi ditambah sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) hanya menerima TPP ASN yang tertinggi.
- (4) Pembayaran TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (5) Pemberian TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan tanggal berlakunya surat perintah/keputusan penunjukan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.).
- (6) Pemberian TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan pada bulan berkenaan sejak:
 - a. dikeluarkannya surat perintah/keputusan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) baru; atau
 - b. ditetapkannya keputusan pengangkatan pejabat definitif.

Pasal 29

Pemberian TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berlaku bagi:

- a. ASN yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan
- b. ASN yang tidak memperoleh remunerasi, jasa pelayanan, atau dengan sebutan lain yang bersumber dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.

- c. ASN yang tidak menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD, Tunjangan Daerah Terpencil (Dacil), Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda
Pada tanggal 4 Januari 2023

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH,



IKRAM M. SANGADJI

Diundangkan di Weda
Pada tanggal 4 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,



YANTO M. ASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 599

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
 NOMOR : 2 TAHUN 2023
 TANGGAL : 4 JANUARI TAHUN 2023
 TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARADI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

TATA CARA PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BASIC

Penghitungan TPP ASN basic ditetapkan berdasarkan rumus sebagai berikut:

Besaran Tambahan Penghasilan	=	Besaran Tunjangan Kinerja BPK per Kelas Jabatan	X	Indeks Kapasitas Fiskal	X	IKK_	X	Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan
------------------------------------	---	--	---	-------------------------------	---	------	---	--

- Besaran Tunjangan Kinerja BPK

NO.	KELAS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1.	15	Rp. 29.286.000,00
2.	14	Rp. 22.295.000,00
3.	13	Rp. 20.010.000,00
4.	12	Rp. 16.000.000,00
5.	11	Rp. 12.370.000,00
6.	10	Rp. 10.760.000,00
7.	9	Rp. 9.360.000,00
8.	8	Rp. 7.523.000,00
9.	7	Rp. 6.633.000,00
10.	6	Rp. 5.764.000,00
11.	5	Rp. 4.807.000,00
12.	4	Rp. 2.849.000,00
13.	3	Rp. 2.354.000,00
14.	2	Rp. 1.947.000,00
15.	1	Rp. 1.540.000,00

- **Indeks Kapasitas Fiskal:**
Indeks kapasitas fiskal adalah kemampuan keuangan Daerah yang dicerminkan melalui pendapatan yang penggunaan sudah ditentukan dan belanja tertentu. Bobot masing-masing kategori Indeks Kapasitas Fiskal dalam penentuan besaran TPP ASN adalah sebagai berikut:
 - Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi : bobot 1;
 - Kelompok Kapasitas Fiskal Tinggi : bobot 0,85;
 - Kelompok Kapasitas Fiskal Sedang : bobot 0,7;
 - Kelompok Kapasitas Fiskal Rendah : bobot 0,55;
 - Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Rendah : bobot 0,4.
- **Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK):**
Indeks kemahalan Konstruksi digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan di Daerah yang diperoleh dari perbandingan IKK Daerah dengan IKK dimana Kantor BPK Pusat di Jakarta Pusat berada.
- **Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan:**
Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan (SKIPD) diperoleh dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{SKIPD} = (\text{Variabel Pengungkit}) + (\text{Variabel Hasil})$$

Bobot untuk masing-masing Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditetapkan sebagai berikut:

1. SKIPD diatas 800 : bobot 1;
2. SKIPD dengan skor 701 – 800 : bobot 0,9;
3. SKIPD dengan skor 601 – 700 : bobot 0,8;
4. SKIPD dengan skor 501 – 600 : bobot 0,7;
5. SKIPD dibawah 501 : bobot 0,6.

a. Variabel Pengungkit

Variabel Pengungkit dihitung dengan rumus :

$$\text{Variabel Pengungkit} = \text{SOLK} + \text{SLPPD} + \text{SKPPD} + \text{SIID} + \text{SPKPD} + \text{SRBPD} + \text{SIRBPD}$$

1. Opini Laporan Keuangan

Skor Opini Laporan Keuangan (SOLK) dihitung berdasarkan rumusan :

$$\text{SOLK} = \text{Bobot } 30\% \times \text{Nilai Opini Laporan keuangan}$$

Nilai Opini Laporan Keuangan ditetapkan sebagai berikut :

- a) WTP pada tahun terakhir : 1.000
- b) WDP pada tahun terakhir : 750
- c) Tidak Wajar pada tahun terakhir : 500
- d) Tidak Memberikan Pendapat pada tahun terakhir : 250

2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

$$\text{SLPPD} = \text{Bobot } 25\% \times \text{Nilai LPPD}$$

Nilai LPPD ditetapkan sebagai berikut:

- LPPD Sangat Tinggi : 1.000
- LPPD Tinggi : 750
- LPPD Sedang : 500
- LPPD Rendah : 250

3. Kematangan Penataan Perangkat Daerah:

Skor Kematangan Penataan Perangkat Daerah (SKPPD) dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{SKPPD} = \text{Bobot } 10\% \times \text{Nilai Tingkat Kematangan}$$

dikalikan nilai Kematangan Penataan Perangkat Daerah
Nilai Kematangan Penataan Perangkat Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a) Tingkat Kematangan Sangat Tinggi : 1.000
- b) Tingkat Kematangan Tinggi : 800
- c) Tingkat Kematangan Sedang : 600
- d) Tingkat Kematangan Rendah : 400
- e) Tingkat Kematangan Sangat Rendah : 200

4. Indeks Inovasi Daerah :

Skor Indeks Inovasi Daerah (SIID) dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{SIID} = \text{bobot } 3\% \times \text{Nilai Indeks Inovasi Daerah}$$

Nilai Indeks Inovasi Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a) Indeks Inovasi Daerah diatas 1000 : 1.000
- b) Indeks Inovasi Daerah 501 – 1000 : 800
- c) Indeks Inovasi Daerah 301 – 500 : 600
- d) Indeks Inovasi Daerah 1 – 300 : 400
- e) Indeks Inovasi Daerah kurang dari 1 : 200

5. Prestasi Kerja Perangkat Daerah:

Skor Prestasi Kerja Perangkat Daerah (SPKPD) dihitung dengan rumus:

$$\text{SPKPD} = \text{Bobot } 18\% \times \text{Nilai Prestasi Kerja Perangkat Daerah}$$

Nilai Prestasi Kerja Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Rata-rata besaran efektivitasi dan efisiensi Unit Kerja diatas 1 dengan prestasi kerja sangat baik (A) : 1.000

- b) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,9 -1 dengan prestasi kerja baik (B) : 800
- c) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,7 - 0,89 dengan prestasi kerja cukup (C) : 600
- d) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,5 -0,69 dengan prestasi kerja sedang (D) : 400
- e) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja kurang dari 0,5 dengan prestasi kerja kurang (E) : 200

6. Rasio Belanja Perjalanan Dinas:

Skor rasio belanja Perjalanan Dinas (SRBPD) dihitung dengan rumus:

$$\text{SRBPD} = \text{Bobot } 2\% \times \text{Nilai Rasio Perjalanan Dinas}$$

Nilai Rasio belanja perjalanan dinas dihitung berdasarkan persentase belanja perjalanan dinas terhadap APBD di luar Belanja dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Besaran belanja dibawah atau sama dengan 2% : 1.000
- b) Besaran belanja 2,01% - 4% : 800
- c) Besaran belanja 4,01% - 6% : 600
- d) Besaran belanja 6,01% - 8% : 400
- e) Besaran belanja diatas 8% : 200

7. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah:

Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (SRBPD) dihitung dengan rumus:

$$\text{SRBPD} = \text{Bobot } 2\% \times \text{Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah}$$

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dihitung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah diatas 80 : 1.000
- b) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 71-80 : 800
- c) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 61-70 : 600
- d) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 51-60 : 400
- e) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah di bawah 50 : 200

(7) Variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah:

Variabel Hasil dihitung dengan rumus:

$$\text{Variabel Hasil} = \text{SIPM} + \text{SIGR}$$

1. Indeks Pembangunan Manusia:

Skor Indeks Pembangunan Manusia(SIPM) dihirung dengan rumus:

$$\text{SIPM} = \text{Bobot } 6\% \times \text{Nilai IPM}$$

Nilai IPM didasarkan atas hasil survei Badan Pusat Statistik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Besaran IPM sama dengan atau diatas 80: 1.000
- b) Besaran IPM 70-79: 750
- c) Besaran IPM 60-69: 500
- d) Besaran IPM di bawah 60: 250

2. Indeks Gini Ratio:


Skor Indeks Gini Rasio (SIGR) dihitung dengan rumus:

$$\text{SIGR} = \text{Bobot } 4\% \times \text{Nilai IGR}$$

Nilai Indeks Gini Ratio didasarkan atas hasil survei Badan Pusat Statistik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Indeks Gini Ratio sama atau dibawah 0,35: 1.000
- b) Indeks Gini Ratio 0,36 – 0,49: 700
- c) Indeks Gini Ratio diatas 0,50: 350

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH



IKRAM M. SANGADJI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
 NOMOR : 2 TAHUN 2023
 TANGGAL : 4 JANUARI TAHUN 2023
 TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARADI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

BESARAN TPP ASN

NO.	KELAS JABATAN	PROSENTASE BEBAN KERJA (%)	BESARAN TPP ASN BEBAN KERJA (Rp)
1.	15	100	16.107.300
2.	14	53	6.498.993
3.	13	54	5.942.970
4.	12	66	5.808.000
5.	11	73	4.966.555
6.	10	78	4.616.040
7.	9	83	4.272.840
8.	8	95	3.930.768
9.	7	99	3.611.669
10.	6	93	2.948.286
11.	5	101	2.670.289
12.	4	120	1.880.340
13.	3	120	1.553.640
14.	2	120	1.285.020
15.	1	120	1.016.400

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH

IKRAM M. SANGADJI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
 NOMOR : 2 TAHUN 2023
 TANGGAL : 4 JANUARI TAHUN 2023
 TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARADI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

BESARAN TPP ASN
 INSPEKTORAT, BPKAD DAN BAPPELITBANGDA

NO.	KELAS JABATAN	PROSENTASE BEBAN KERJA (%)	PROSENTASE KONDISI KERJA (%)	BESARAN TPP ASN BEBAN KERJA (Rp)
1.	14	53	2	6.744.238
2.	13	54	2	6.163.080
3.	12	66	2	5.984.000
4.	11	73	2	5.102.625
5.	10	78	2	4.734.400
6.	9	83	2	4.375.800
7.	8	95	2	4.013.521
8.	7	99	2	3.721.113
9.	6	93	2	3.011.690
10.	5	101	2	2.723.166
11.	4	120	2	1.911.679
12.	3	120	2	1.579.534
13.	2	120	2	1.306.437
14.	1	120	2	1.033.340

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH

IKRAM M. SANGADJI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
 NOMOR : 2 TAHUN 2023
 TANGGAL : 4 JANUARI TAHUN 2023
 TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARADI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

BESARAN TPP ASN
 JFT BIDANG KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN RSUD WEDA

NO.	KELAS JABATAN	PROSENTASE BEBAN KERJA (%)	PROSENTASE KONDISI KERJA (%)	BESARAN TPP ASN BEBAN KERJA (Rp)
1.	12	35	10	3.960.000
2.	11	45	10	3.741.925
3.	10	45	10	3.254.900
4.	9	45	10	2.831.400
5.	8	51	10	2.523.967
6.	7	51	10	2.225.372
7.	6	53	10	1.997.226
8.	5	57	10	1.771.380
9.	4	68	10	1.222.221
10.	3	68	10	1.009.866
11.	2	68	10	835.263
12.	1	68	10	660.660

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH

IKRAM M. SANGADJI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
 NOMOR : 2 TAHUN 2023
 TANGGAL : 4 JANUARI TAHUN 2023
 TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARADI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

BESARAN TPP ASN
 JFT GURU, JFT PENGAWAS, JFT PENILIK DAN JFU TATA USAHA
 SEKOLAH/KOORWIL/SLB PADA DINAS PENDIDIKAN

NO.	KELAS JABATAN	PROSENTASE BEBAN KERJA (%)	BESARAN TPP ASN BEBAN KERJA (Rp)
1.	11	30	2.041.050
2.	9	30	1.544.400
3.	8	30	1.241.295
4.	7	20	729.630
5.	6	20	634.040
6.	5	20	528.770
7.	4	20	313.390
8.	3	20	258.940
9.	2	20	214.170
10.	1	20	169.400

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH

IKRAM M. SANGADJI

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
 NOMOR : 2 TAHUN 2023
 TANGGAL : 4 JANUARI TAHUN 2023
 TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARADI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

FORMAT REKAPITULASI PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI ASN

REKAPITULASI PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

UNIT KERJA :
 BULAN :

NO.	NAMA	JABATAN	BESARAN TPP	PENILAIAN PRODUKTI VITAS	PENILAIAN DISIPLIN KERJA	JUMLAH TPP KOTOR	PPh		JUMLAH TPP BERSIH
							GOL IV	GOL III	

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran/ Pengeluaran Pembantu,

NIP.

NIP.

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH

IKRAM M. SANGADJI